

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELANGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan Penanaman Modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif serta mencapai kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan guna kepastian berusaha yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karawang. Penyelenggaraan penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaku usaha, kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu untuk diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No. 16 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERPRES No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES Nomor 49 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Dan Wewenang, Dasar Kebijakan Penanaman Modal, Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Hak Dan Kewajiban, Pelayanan Penanaman Modal, Sistem Informasi Dan Pengolahan Data, Pemberdayaan Usaha, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2024.
- Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  - Penjelasan : 6 Hlm